

STUDI KASUS HUKUM

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH WALI NAGARI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg)

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum DiFakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (IV)

Pembimbing :

**Dr. Aria Zurnetti,S.H., M.H
Dr. Nani Mulyati,S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH WALI NAGARI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg)

ABSTRAK

Pada praktiknya tidak semua penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga penjatuh pidana tidak sesuai dengan rentang penjatuh pidana. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi oleh Wali Nagari Taratak terhadap penyalahgunaan dana desa dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Pinang Balirik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.842.409,30 sehingga yang menjadi rumusan masalah adalah

1) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi oleh wali nagari dalam kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg? 2) bagaimana pidana uang pengganti dikaitkan dengan konsep pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) terhadap wali nagari Taratak?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian dalam studi kasus ini adalah 1) Dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg menunjukkan bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara, denda, dan uang pengganti sesuai dengan PERMA terkait pedoman penjatuh pidana pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan PERMA terkait pidana uang pengganti 2) Berdasarkan ketentuan PERMA tentang pidana uang pengganti maka putusan hakim menjatuhkan pidana uang pengganti berdasarkan kerugian keuangan negara bukan berdasarkan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dianggap tidak sesuai dengan konsep *asset recovery* sehingga penjatuh pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh majelis hakim tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Wali Nagari